

## **BAB 1**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Pungutan liar merupakan salah satu kejahatan yang dilakukan oleh setiap subyek hukum, baik orang maupun badan hukum yang secara langsung maupun tidak langsung terkait dengan penyalahgunaan keuangan negara. Pungutan liar tidak harus merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Pungutan liar merupakan perbuatan tercela yang dilakukan untuk menguntungkan diri sendiri dengan menyalah gunakan kekuasaan. Sesungguhnya, pungutan liar adalah sebutan semua bentuk pungutan yang tidak resmi, yang tidak mempunyai landasan hukum, maka tindakan pungutan tersebut dinamakan sebagai pungutan liar atau pungli. Dalam bekerjanya, pelaku pungli selalu diikuti dengan tindakan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap pihak yang berada dalam posisi lemah karena ada kepentingannya. Itulah sebabnya, pungli cenderung mengarah pada tindakan pemerasan yang didalam hukum pidana merupakan perbuatan yang dilarang atau tindak pidana.

Nilai pungutan liar terhadap pelaku usaha transportasi darat ditaksir cukup besar. Menurut penelitian Himpunan Pengusaha Indonesia (HIPMI) hasil hitungan total pungutan liar dari proses administrasi kendaraan hingga kutipan kepada sopir di jalan mencapai lebih dari Rp. 25 triliun tiap tahun. Tiap perusahaan transportasi menyisihkan sedikitnya 25 persen pendapatan untuk membayar pungutan liar. Pungutan itu terjadi pada saat pengurusan

administrasi maupun di jalan raya. Pungutan liar dilarang dalam Pasal 368 KUHP yaitu Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, diancamkan karena pemerasan dengan pidana penjara paling lama 9 bulan.

Namun praktek ini terjadi setiap hari di semua Kota di Indonesia. Salah satunya di Kabupaten Muaro Jambi, tindak pidana pungutan liar terhadap perusahaan transportasi angkutan batu bara sering terjadi. Tindak pidana pungutan liar terhadap angkutan batu bara ini dilakukan oleh salah satu oknum badan hukum yang ada di Kabupaten Muaro Jambi yakni LLAJ (Lalu Lintas Angkutan Jalan) maupun yang dilakukan oleh masyarakat.

Lalu memudahkan akses bagi masyarakat untuk melakukan kegiatannya untuk pemenuhan perekonomiannya. Tanpa adanya lalu lintas, dapat dibayangkan bagaimana sulitnya kita untuk menuju tempat pekerjaan atau melakukan pekerjaan yang berhubungan dengan penggunaan jalan raya. Transportasi merupakan hal yang sudah lumrah ditemukan di banyak tempat. Seluruh wilayah di Indonesia memiliki alat transportasi yang saling menghubungkan satu tempat dengan tempat yang lainnya. Pentingnya transportasi bagi masyarakat Indonesia disebabkan oleh beberapa faktor antara lain, keadaan geografis Indonesia yang terdiri dari ribuan pulau kecil dan besar, perairan yang terdiri dari sebagian besar laut, sungai dan danau

yang memungkinkan pengangkutan dilakukan melalui darat, perairan, dan udara guna menjangkau seluruh wilayah Indonesia.<sup>1</sup>

Pungutan liar dirumuskan dalam Peraturan Undang-Undang No. 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar. Bahwa praktik pungutan liar merusak sendi masyarakat, berbangsa dan bernegara sehingga perlu upaya pemberantasan secara tegas, terpadu, efektif, efisien, dan mampu menimbulkan efek jera. Dengan adanya peraturan tersebut ada yang bertanggung jawaban dari setiap satuan kerja yang berada di lembaga maupun di pemerintahan daerah masing-masing.

Muaro Jambi menjadi salah satu jalur transportasi untuk menghubungkan beberapa kabupaten yang ada di Provinsi Jambi. Transportasi mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 3. Pembinaan bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dilaksanakan secara bersama-sama oleh semua instansi terkait. Pembagian kewenangan pembinaan tersebut dimaksudkan agar tugas dan tanggung jawab setiap pembina bidang lalu lintas dan angkutan jalan terlihat lebih jelas dan transparan sehingga penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan dapat terlaksana dengan selamat, aman, tertib, lancar, dan efisien, serta dapat dipertanggung jawabkan.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Muhammad Abdulkadir, *Hukum Pengangkutan Niaga*, Bandung. Citra Aditya Bakti, 1998, hlm. 7.

<sup>2</sup> Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Terkait mengenai pelaku pungli khususnya diteliti disatu desa yaitu di Desa Kemingking Dalam Kabupaten Muaro Jambi, bahwasannya banyaknya terjadi pungutan liar terhadap masyarakat setempat dan orang yang tidak di kenal hal ini merupakan salah satu kendala yang terjadi di desa kemingking dalam. Istilah lain yang digunakan oleh masyarakat mengenai pungutan liar atau pungli bisa di sebutkan dengan uang masuk ke desa dengan alasan berdebu dan kerusakan jalan, uang sogokan, uang pelicin, salam tempel, dan lain-lain maka jika sopir angkutan batu bara tidak memberikan uang kepada oknum yang meminta akan di ancam dan bahkan bisa berhujung kejahatan.

Perbatasan Kabupaten Muaro Jambi yang sering terjadi pungutan liar oleh orang tak dikenal, sehingga menyebabkan kericuhan antar masyarakat. Bukan hanya itu Desa kemingking dalam ikut terkena imbasnya karena Tindakan oknum yang tidak bertanggung jawab. Adapun wawancara peneliti dengan salah satu warga Desa kemingking dalam beliau mengatakan bahwa:

Pungli yang dilakukan oleh masyarakat kepada perusahaan batu bara ini dengan cara meminta uang kepada setiap sopir angkutan batu bara dengan kisaran Rp.10.000 s/d Rp.50.000. Tetapi tidak semua sopir angkutan batu bara tersebut mau memberi uang kepada masyarakat yang melakukan tindak pidana pungli ini.<sup>3</sup>

Tindak pidana pungutan liar ini sudah seringkali menimbulkan kericuhan antara masyarakat dengan sopir, karena tindakan masyarakat yang meminta uang bahkan dengan tindakan pemaksaan tersebut meresahkan

---

<sup>3</sup> Wawancara bersama pak Yogi Anggara, Salah satu sopir batu bara, Kabupaten Muaro Jambi. 04 Juni 2022

sopir angkutan batu bara yang melintas di jalan tersebut. Akibatnya tindakan seperti ini sering menimbulkan kericuhan dan kekerasan antara warga dengan sopir angkutan batu bara. Peristiwa seperti ini seharusnya menjadi pusat perhatian bagi para petinggi-petinggi negara seperti ketegasan dari aparat kepolisian terdekat di desa kemingking dalam serta aparat di desa tersebut agar tidak lagi terjadinya tindakan pungutan liar apa lagi yang sampai menimbulkan kekerasan, atau paling tidak meminimalisir tindakan pungutan liar pada angkutan batu bara di desa kemingking dalam tersebut.

Terjadi kendala disini di Muaro Jambi khususnya di desa kemingking dalam dan di setiap desa-desa lainnya bahwasannya mengenai terjadinya pungutan liar atau disebut pungli telah saya teliti dari pihak dinas perhubungan yaitu kepala dinas muaro jambi menyebutkan untuk hal dalam pungli di muaro jambi ini mengenai peraturan penangkapan pungli pengaturan undang-undang yang di buat oleh Bupati Muaro Jambi masih lemah dan kurang di tindak lanjuti oleh pihak atasan mengenai bagaimana terjadinya pungutan liar ini, jadi kesulitan bagi kami buat menghukum oknum punngli tersebut.

Di desa kemingking juga tidak ada tegasan peraturan buat penangkapan pungli, kemarin masyarakat mengatakan ada yang oknum pungli yang tertangkap ke kapolsek kemingking terdekat di jerat 3 hari telah keluar dari kapolsek di karnakan ada pihak keluarga pelaku pungli yang datang ke kapolsek itu buat mengurus pelepasan saudaranya yang di jerat jadi urusan itu tidak di perpanjang lagi dengna alasan pelaku pungli di beri

peringatan jika terjadi lagi akan di proses ke atasan. Menurut saya dengan kejadian seperti ini tidak bisa di anggap sepele karna ini hal besar bisa meresahkan warga dan supir batu bara jika sampai terulang lagi.

Adapun alasan penulis memilih kasus pungutan liar di Kabupaten Muaro Jambi karena pungutan seperti ini masih beredar dimana-mana tanpa ada upaya yang memberantas pungutan liar oleh instansi-instansi penegak hukum dan tidak ada gerakan yang serius akan hal ini. Kasus pungutan liar yang terjadi di Kabupaten Muaro Jambi khususnya yang saya teliti di Desa Kemingking Dalam, tidak banyak yang di proses secara hukum.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Penegakkan Hukum Terhadap Pelaku Pungutan Liar Angkutan Batu Bara di Kabupaten Muaro Jambi”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang diatas maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kendala penegak hukum bagi pelaku pungutan liar angkutan batubara di Kabupaten Muaro Jambi?
2. Apa upaya penanggulangan bagi pelaku pungutan liar angkutan batu bara Kabupaten Muaro Jambi?

### **C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian**

#### 1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka penulisan ini bertujuan:

- a. Ingin mengetahui kendala dalam penegak hukum bagi pelaku pungutan liar angkutan batubara di Kabupaten Muaro Jambi. .
- b. Ingin mengetahui uapaya penanggulangan bagi pelaku pungutan liar angkutan batu bara di Kabupaten Muaro Jambi.

#### 2. Manfaat Penelitian

- a. Secara Teoritis
- c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan tentang sangsi pungutan liar terhadap sopir angkutan batu bara, di Desa Kemingking Dalam Kabupaten Muaro Jambi khususnya di Desa Kemingking Dalam.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian dalam penelitian-penelitian selanjutnya, khususnya kajian tentang pungutan liar terhadap sopir angkutan batu bara.

#### 3. Secara Praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan terhadap masyarakat untuk tidak melakukan pungutan liar terhadap sopir angkutan batu bara.
- b. Dapat dijadikan acuan penegak hukum terhadap pelaku yang melakukan pungutan liar terhadap sopir batu bara.

#### **D. Kerangka Konseptual**

Untuk menghindari adanya penafsiran yang berbeda dan berlaku luas, maka perlu di ketahui terlebih dahulu pengertian serta batasan dari judul yang di gunakan dalam penulisan ini, maka adapun konsepsi yang berkaitan dengan penulisan ini ialah :

##### **1. Penegak Hukum**

Dalam kehidupan bermasyarakat, hukum dapat berlaku secara normal, tetapi juga hukum dapat terjadi akibat adanya pelanggaran, oleh sebab itu hukum yang sudah dilanggar harus ditegakkan oleh aparat penegak hukum. Salah satunya penegakan hukum bidang lalu lintas dan angkutan batu bara di jalan adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma norma hukum bidang lalu lintas dan angkutan jalan secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan yang terkena pungli. Pelanggaran adalah secara sengaja atau lalai melakukan perbuatan atau tindakan yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan peraturan perundangundangan lalu lintas yang di tempuhi batu bara.

Pelaksanaan hukum dapat berlangsung normal tetapi dapat juga karena pelanggaran hukum jika terjadinya punngli di jalan. Dalam Undang- undang lalu lintas PM No 26 tahun 2017 pasal 236 berbunyi “Pihak yang menyebabkan Penegakan hukum merupakan upaya aparat yang dilakukan untuk menjamin kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum pada era modernisasi dan globalisasi saat ini dapat

terlaksana, apabila berbagai dimensi kehidupan hukum selalu menjaga keselarasan dan keserasian antara moralisasi sipil yang didasarkan oleh nilai-nilai aktual di dalam masyarakat beradab. Sebagai suatu proses kegiatan yang meliputi berbagai pihak termasuk masyarakat dalam kerangka pencapaian tujuan, adalah keharusan untuk melihat penegakan hukum pidana sebagai sistem peradilan pidana. Secara umum dilihat dari segi fungsional, pengoperasian, dan penegakan sanksi pidana dalam suatu peraturan perundang-undangan agar benar-benar dapat terwujud harus melalui beberapa tahap, yaitu:

1. Tahap Formulasi, yaitu tahap penegakan hukum pidana in abstracto oleh badan pembuat undang-undang. Dalam tahap ini pembuat undang-undang melakukan kegiatan memilih nilai-nilai yang sesuai dengan keadaan dan situasi masa kini dan yang akan datang, kemudian merumuskannya dalam bentuk perundang-undangan untuk mencapai hasil perundang-undangan yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Tahap ini disebut Tahap Kebijakan Legislatif.
2. Tahap Aplikasi, yaitu tahap penegakan hukum pidana (tahap penerapan hukum pidana) oleh aparat-aparat penegak hukum mulai dari Kepolisian hingga Pengadilan. Aparat penegak hukum bertugas menegakan serta menerapkan perundang-undangan pidana yang telah dibuat oleh pembuat undang-undang. Dalam melaksanakan tugas ini, aparat penegak hukum harus berpegangan teguh pada

nilai-nilai keadilan dan daya guna tahap ini dapat disebut sebagai tahap yudikatif.

3. Tahap Eksekusi, yaitu tahap penegakan (pelaksanaan) hukum secara konkret oleh aparat-aparat pelaksana pidana. Dalam tahap ini aparat-aparat pelaksana pidana bertugas menegakan peraturan perundangundangan pidana yang telah ditetapkan dalam putusan pengadilan. Dalam melaksanakan pemidanaan yang telah ditetapkan dalam putusan pengadilan, aparat-aparat pelaksana pidana itu dalam melaksanakan tugasnya harus berpedoman kepada peraturan perundang-undangan pidana yang dibuat oleh pembuat undang-undang dan nilai-nilai keadilan suatu daya guna.

Tahap formulasi mengandung arti pembuat undang-undang melakukan kegiatan memilih nilai-nilai yang sesuai dengan keadaan dan situasi masa kini dan masa yang akan datang, kemudian merumuskannya dalam bentuk peraturan perundang-undangan pidana untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang paling baik di

Dalam melaksanakan tugas ini aparat penegak hukum harus berpegang teguh pada nilai-nilai keadilan dan daya guna.<sup>4</sup> Setelah itu tahap terakhir yaitu, tahap eksekusi artinya penegakan (pelaksanaan) hukum pidana secara konkret oleh aparat pelaksana pidana. Dalam tahap ini aparat pelaksana pidana bertugas menegakan peraturan perundang-undangan pidana yang telah dibuat pembuat undang-undang

---

<sup>4</sup> Shafrudin, Politik Hukum Pidana, B.Lampung, Universitas Lampung, 1998, hlm.4

melalui penerapan pidana yang telah ditetapkan dalam putusan pengadilan

. Faktor penegak hukum, Faktor yang menunjukkan pada adanya kelembagaan yang mempunyai fungsifungsi tersendiri dan bergerak di dalam suatu mekanisme. Adapun faktor-Faktor penegak hukum meliputi:

- a. Badan pembentuk undang-undang atau lembaga Legislatif.
- b. Aparat penegak hukum dalam arti sempit, yaitu Kepolisian, Kejaksaan, Penasihat Hukum, dan Pengadilan.
- c. Aparat pelaksana pidana. dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna.

## 2. Pelaku Pungutan liar

Pungutan liar atau biasa di singkat pungli adalah pungutan yang dilakukan oleh dan untuk kepentingan pribadi oknum petugas untuk mencapai suatu kepentingan tertentu, baik individu maupun masyarakat, terhadap uang negara atau anggota masyarakat yang dipungut secara tidak sah (tidak memenuhi syarat formil maupun materil) dan melawan hukum (tindak pidana)<sup>5</sup>.

Pada tahun 2016 dikeluarkan Peraturan Presiden Nomor 87 tahun 2016 tentang satuan tuntas sapu bersih pungutan liar serta didukung dengan terbitnya surat edaran menteri pendayagunaan aparatur negara reformasi birokrasi nomor 5 tahun 2016 tentang pemberantasan praktek

---

<sup>5</sup> Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum*, Suatu Tinjauan Sosiologis, Sinar Baru: Bandung, 1993, hlm. 15

pungutan liar (pungli) dalam pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah hal ini guna untuk memberantas bersih kasus pungli yang terjadi dalam masyarakat terutama ditujukan bagi pejabat aparatur negara dalam melayani masyarakat yang baik

Secara umum pengertian pungutan liar adalah kegiatan meminta sejumlah uang atau barang yang dilakukan dengan tidak tertata, tidak berijin resmi dan dilakukan secara sembunyi-sembunyi dari aparat penegak hukum. Jika Dikaji lebih dalam maka Pungli adalah segala bentuk pungutan tidak resmi yang tidak mempunyai landasan hukum.

Pungli adalah Perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau dengan cara meminta pembayaran sejumlah uang yang tidak sesuai atau tidak berdasarkan peraturan yang berkaitan dengan pembayaran tersebut. Sebenarnya, istilah pungli hanyalah merupakan istilah politik yang kemudian dipopulerkan lebih lanjut oleh dunia jurnalis. Di dalam dunia hukum istilah ini tidak dijumpai.

Belum pernah kita mendengar adanya tindak pidana pungli atau delik pungli. Sesungguhnya, pungli adalah sebutan semua bentuk pungutan yang tidak resmi terhadap angkutan batu bara, yang tidak mempunyai landasan hukum, maka tindakan pungutan tersebut dinamakan sebagai pungutan liar (pungli). Dalam bekerjanya, pelaku pungli selalu diikuti dengan tindakan kekerasan atau ancaman kekerasan

terhadap pihak yang berada dalam posisi lemah karena ada kepentingannya.<sup>6</sup>

Faktor penyebab pungli secara umum dapat diklasifikasikan menjadi dua macam, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal berkaitan dengan pelaku pungli antara lain:

- 1) Kondisi sosial ekonomi.
- 2) Lemahnya iman dari pelaku pungli.
- 3) Kemiskinan dan keserakahan.
- 4) Budaya memberi upeti.
- 5) Apatis/tidak mau tahu.

## **E. Landasan Teoritis**

### **1. Teori Penegak Hukum**

Teori Penegakan Hukum Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan

---

<sup>6</sup>Diakses pada website: [www.hukumonline.com](http://www.hukumonline.com) pada tanggal 30 Mei 2022

banyak hal.<sup>7</sup> Joseph Goldstein membedakan penegakan hukum pidana menjadi 3 bagian yaitu:

1. Total enforcement, yakni ruang lingkup penegakan hukum pidana sebagaimana yang dirumuskan oleh hukum pidana substantif (substantive law of crime). Penegakan hukum pidana secara total ini tidak mungkin dilakukan sebab para penegak hukum dibatasi secara ketat oleh hukum acara pidana yang antara lain. Mencakup aturan-aturan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan pemeriksaan pendahuluan. Disamping itu mungkin terjadi hukum pidana substantif sendiri memberikan batasan-batasan. Misalnya dibutuhkan aduan terlebih dahulu sebagai syarat penuntutan pada delikdelik aduan (klacht delicten). Ruang lingkup yang dibatasi ini disebut sebagai area of no enforcement.
2. Full enforcement, setelah ruang lingkup penegakan hukum pidana yang bersifat total tersebut dikurangi area of no enforcement dalam penegakan hukum ini para penegak hukum diharapkan penegakan hukum secara maksimal.
3. Actual enforcement, menurut Joseph Goldstein full enforcement ini dianggap not a realistic expectation, sebab adanya keterbatasan-keterbatasan dalam bentuk waktu, personil, alat-alat investigasi, dana dan sebagainya, yang kesemuanya mengakibatkan keharusan dilakukannya discretion dan sisanya inilah yang disebut

---

<sup>7</sup> [8http://digilib.unila.ac.id/2827/12/BAB%20II.pdf](http://digilib.unila.ac.id/2827/12/BAB%20II.pdf) diakses tanggal 9 Desember 2022.

dengan actual enforcement. Sebagai suatu proses yang bersifat sistemik, maka penegakan hukum pidana menampakkan diri sebagai penerapan hukum pidana (criminal law application) yang melibatkan pelbagai sub sistem struktural berupa aparat kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan pemasyarakatan. Termasuk didalamnya tentu saja lembaga penasehat hukum. Dalam hal ini penerapan hukum haruslah dipandang dari 3 dimensi:

- a. Penerapan hukum dipandang sebagai sistem normatif (normative system) yaitu penerapan keseluruhan aturan hukum yang menggambarkan nilai-nilai sosial yang didukung oleh sanksi pidana.
- b. Penerapan hukum dipandang sebagai sistem administratif (administrative system) yang mencakup interaksi antara pelbagai aparaturnya penegak hukum yang merupakan sub sistem peradilan diatas.
- c. Penerapan hukum pidana merupakan sistem sosial (social system), dalam arti bahwa dalam mendefinisikan tindak pidana harus pula diperhitungkan pelbagai perspektif pemikiran yang ada dalam lapisan masyarakat.<sup>8</sup>

## **2. Teori Pertanggung Jawaban Hukum**

Teori Tanggung Jawab Menurut Hans Kelsen dalam teorinya tentang tanggung jawab hukum menyatakan bahwa: “seseorang

---

<sup>8</sup> Asikin zainal, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Rajawali Press, 2012,

bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum, subyek berarti bahwa dia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentang.<sup>9</sup> Lebih lanjut Hans Kelsen menyatakan bahwa: “Kegagalan untuk melakukan kehati-hatian yang diharuskan oleh hukum disebut kekhilafan (negligence); dan kekhilafan biasanya dipandang sebagai satu jenis lain dari kesalahan (culpa), walaupun tidak sekeras kesalahan yang terpenuhi karena mengantisipasi dan menghendaki, dengan atau tanpa maksud jahat, akibat yang membahayakan.” Hans Kelsen selanjutnya membagi mengenai tanggungjawab terdiri dari:

1. Pertanggungjawaban individu yaitu seorang individu bertanggung jawab terhadap pelanggaran yang dilakukannya sendiri
2. Pertanggungjawaban kolektif berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas suatu pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain.
3. Pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena sengaja dan diperkirakan dengan tujuan menimbulkan kerugian.
4. Pertanggungjawaban mutlak yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena

---

<sup>9</sup> Hans Kelsen (a) , 2007, sebagaimana diterjemahkan oleh Somardi, General Theory Of law and State , Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empirik, BEE Media Indonesia, Jakarta, hlm. 81.

tidak sengaja dan tidak diperkirakan. Tanggung jawab dalam kamus hukum dapat diistilahkan sebagai liability dan responsibility, istilah liability menunjuk pada pertanggung jawaban hukum yaitu tanggung gugat akibat kesalahan yang dilakukan oleh subjek hukum, sedangkan istilah responsibility menunjuk pada pertanggungjawaban politik.

Teori tanggung jawab lebih menekankan pada makna tanggung jawab yang lahir dari ketentuan Peraturan Perundang-Undangan sehingga teori tanggungjawab dimaknai dalam arti liability sebagai suatu konsep yang terkait dengan kewajiban hukum seseorang yang bertanggung jawab secara hukum atas perbuatan tertentu bahwa dia dapat dikenakan suatu sanksi dalam kasus perbuatannya bertentangan dengan hukum.

Menurut Abdulkadir Muhammad teori tanggung jawab dalam perbuatan melanggar hukum (tort liability) dibagi menjadi beberapa teori, yaitu:<sup>10</sup>

1. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja (intentional tort liability), tergugat harus sudah melakukan perbuatan sedemikian rupa sehingga merugikan penggugat atau mengetahui bahwa apa yang dilakukan tergugat akan mengakibatkan kerugian.
2. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang

---

<sup>10</sup> Abdulkadir Muhammad, 2010, Hukum Perusahaan Indonesia, Citra Aditya Bakti, hlm 12

dilakukan karena kelalaian (negligence tort liability), didasarkan pada konsep kesalahan (concept of fault) yang berkaitan dengan moral dan hukum yang sudah bercampur baur (intermingled).

3. Tanggung jawab mutlak akibat perbuatan melanggar hukum tanpa mempersoalkan kesalahan (strict liability), didasarkan pada perbuatannya baik secara sengaja maupun tidak sengaja. Fungsi teori pada penulisan skripsi ini adalah memberikan arah/petunjuk serta menjelaskan gejala yang diama

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Kemingking dalam kabupaten Muaro Jambi, bahwa terdapat beberapa permasalahan mengenai penegakkan hukum bagi pelaku pungutan liar terhadap supir angkutan batu-bara. Dengan pemilihan lokasi ini diharapkan penelitian yang dilaksanakan akan memperoleh data yang cukup valid untuk penyelesaian penelitian yang dilakukan oleh penulis.

### **2. Jenis Pendekatan Penelitian**

Penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian yuridis empiris. Penelitian ini fokus untuk mengetahui tentang permasalahan penelitian ini menggunakan bahan-bahan hukum baik hukum yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis. Pendekatan empiris (hukum sebagai kenyataan sosial, kultural), karena dalam penelitian ini digunakan data primer yang diperoleh dari lapangan.

Jadi mengenai pendekatan yuridis empiris dalam penelitian ini maksudnya adalah bahwa dalam menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh di lapangan yaitu tentang penegakkan hukum bagi pelaku Pungutan liar terhadap angkutan batu bara di Kemingking dalam kabupaten Muaro Jambi.

### 3. Sumber Data Penelitian

#### a. Data Primer

Data primer adalah data atau jumlah keterangan yang diperoleh secara tidak langsung dari sumbernya ataupun dari lokasi objek penelitian yang diperoleh dari lapangan.

- 1) Data lapangan berupa hasil wawancara dengan narasumber sopir angkutan batu bara dan Dinas Perhubungan Kabupaten Muaro Jambi.
- 2) Observasi langsung kelapangan di wilayah Desa Kemingking Dalam Kabupaten Muaro Jambi.

#### b. Data Sekunder

Data sekunder ialah jumlah keterangan yang diperoleh secara tidak langsung atau melalui sumber perantara. Data ini diperoleh dengan cara mengumpulkan dari sumber lain, sehingga tidak bersifat autentik, karena sudah diperoleh dari tangan ke dua, ke tiga dan seterusnya.

- 1) UUD 1945..
- 2) Peraturan Presiden Nomor 87 tahun 2016 tentang satuan tugas sapu bersih pungutan liar serta didukung dengan terbitnya surat edaran menteri pendayagunaan aparatur negara reformasi birokrasi nomor 5 tahun 2016 tentang pemberantasan praktek pungutan liar (pungli).
- 3) Jurnal-jurnal yang berkaitan dengan judul penelitian.
- 4) Buku-Buku
- 5) Sumber lainnya yang mendukung penelitian ini.

c. Bahan Hukum Tersier

Data tersier merupakan bahan-bahan yang memberikan penjelasan lebih lanjut terhadap bahan-bahan primer dan skunder yaitu kamus hukum, kamus Indonesia dan internet.

4. Analisis Bahan Hukum

Dalam penelitian ini penulis melakukan pengolahan data yang di Dengan menggunakan jenis analisis kualitatif, yang berarti cara pengolahan data dengan menyusun data yang bersifat khusus yang bersangkutan paut dengan permasalahan yang sedang diteliti dan kemudian mensinkronkannya dengan data yang bersifat umum sehingga didapatkan kesimpulan dari hasil analisis kedua data tersebut

## **G. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan dalam skripsi ini adalah merupakan uraian tentang keterkaitan bab demi bab, yaitu:

- Bab I Memaparkan mengenai latar belakang yang menjadi dasar penulis mengambil topik ini sebagai subjek penelitian, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka konseptual, landasan teoretis, metode penelitian dan sistematika penulisan yang kerangka dari penelitian ini.
- Bab II Menguraikan tentang tinjauan umum yang terdiri dari Hukum Pungutan Liar.
- Bab III Merupakan hasil penelitian dan pembahasan yang di dapat dari penelitian yang telah dilakukan. Bab ini berisikan uraian dari perumusan masalah yang ada pada bab sebelumnya. Di dalam bab ini diuraikan mengenai penegakan hukum terhadap pelaku pungutan liar pada angkutan batu bara di desa kemingking dalam kabupaten muaro jambi.
- Bab IV Menguraikan tentang kesimpulan dan saran. Kesimpulan menguraikan pokok-pokok pembahasan dari skripsi yang ditulis sekaligus jawaban tentang permasalahan yang diajukan dalam skripsi ini serta kritik dan saran yang diperlukan berkaitan dengan skripsi ini.